

**PELAKSANAAN PEMILUKADA PUTARAN II TAHUN 2010
DI KABUPATEN SUMENEP
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008
MENURUT KAJIAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

OLEH :

SYAIFUL

NIM :C03205052



Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA

2012

PENYAJIAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Syaiful
Nim : C03205052
Jurusan/ Program Studi : Siyasah Jinayah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Pemilukada Putaran II Tahun 2010 di Kabupaten Sumenep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Menurut Kajian Fiqh Siyasah*" adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 03 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia lebih lanjut diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mempunyai peran strategis dalam rangka pengembangan demokrasi, keadilan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta menata daerah untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat di daerah yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari warga negara Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, masyarakat di daerah harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain memilih kepala daerah dan wakil kepala daerahnya secara langsung.¹ Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dilaksanakanlah pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah secara langsung atau sering disingkat *Pemilukada Langsung*.

¹ H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada ,2005, 53

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal.²

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan pada Senin 12 April 2010 diselenggarakan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk periode 2010-2015.³ Pemilukada dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten Sumenep. Pemilukada Langsung ini diikuti oleh delapan pasangan calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah.

Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumenep pada pelaksanaan Pemilukada putaran Pertama ini kedelapan pasangan calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah tidak ada perolehan suara yang mencapai 30 persen seperti yang diharapkan dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No 12 Tahun 2008 perubahan Kedua atas Undang-undang N0 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,⁴ dinyatakan:

² Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, 51

³ Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2010 tentang *Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010*

⁴ Thoah Shamadi, *Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sumenep*, (11 Juni 2012)

“apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua”. Demikian pula berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dinyatakan, “apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua”

Dalam khasanah Islam tidak ada aturan baku mengenai Konsep pemimpin dan proses pengangkatan seorang Pemimpin ataupun aturan-aturan tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan daerah, Nabi pun tidak memberikan aturan yang jelas tentang konsep kepemimpinan bagi generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.

Melihat sejarah politik Islam, proses pengangkatan seorang Pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang dimulai dari Abu Bakar sebagai khalifah pertama mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan dan pembaiatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajirin dan kelompok Ansur. Kemudian ketika Abu Bakar sampai pada akhir masa jabatannya, jabatan khalifah di gantikan oleh Umar bin Khathab yang dilakukan melalui proses musyawarah dengan beberapa para sahabat yang paling dipercaya.⁵

⁵ M. Quraish Shihab, *Sistem Politik Islam Abul A'la Al-Maududi*, (Bandung: Mizan, 1995), 256

Salah satu pusaka umat Islam masa lalu adalah sebuah lembaga yang cukup terkenal, namun tidak difahami secara utuh oleh masyarakat. Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl as-Syura*. Pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar Bin Khathab, Usman Bin Afan, Ali bin Abi Thalib, khususnya pada masa "Umar", istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara.⁶ Majelis syura sebagai lembaga kemasyarakatan yang ikut serta dalam kekuasaan politik dan merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyampaikan kehendak dan pendapat masyarakat kepada Khalifah, musyawarah merupakan pangkal utama dalam pengambilan keputusannya.⁷ Abu al-A'la al-Maududi menyebutkan as-Syura dengan *ahl al-halli wa al-aqdi* yang menyebutnya dengan dewan penasihat.⁸

Dalam Islam metode dalam proses pengangkatan pemimpin dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, Pemilihan di lakukan oleh lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi*, artinya Pemimpin dipilih oleh anggota Majelis tersebut, yaitu dengan melihat kepada Syarat-syarat seorang Imam yang tentunya dimiliki oleh calonnya tersebut. *Kedua*, di lakukan dengan cara pemberian mandat, yaitu dengan cara

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siya>sah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 138

⁷ Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistim Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: PT Reflika Editama, 2007), 6

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siya>sah; implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bogor: Kencana, 2003), 117-118

mewariskan kepada putra mahkota atau kepada seseorang.⁹ Dalam artian Seorang ayah memberikan pangkat dan kedudukan serta semua kemuliaan yang ditinggalkan kepada anak-anaknya, khususnya kepada putra sulung sebagai pemegang janji (*waliyyu al-ahdi*) dan kekuasaan. Tradisi ini masih berlangsung hingga sekarang, bahkan tidak hanya terbatas di kalangan orang Arab saja, akan tetapi sudah merambah di beberapa wilayah di sekitar Arab. Hal ini yang menurut sosiolog disebut suksesi (*at-Ta'aqub*), yaitu perpindahan hak-hak yang berupa pangkat, derajat dan kedudukan.¹⁰ Abu al-A'la al-Maududi menyebutkan *ahl al-halli wa al-aqdi* dengan lembaga *as-Syura* yang menyebutnya dengan dewan penasihat.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba akan mengangkat proses pelaksanaan Pemilu pada tahun 2010 Putaran kedua di Kabupaten Sumenep. Dikarenakan Sumenep merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilu sampai dua putaran. Kurangnya persentase perolehan suara pada Pelaksanaan Pemilu putaran pertama dari calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan Pemilu harus dilanjutkan pada putaran kedua.

⁹ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2000), 7

¹⁰ Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah*. Terj. M. Faisol Fatawi "Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan", (Yogyakarta: LKiS, Cet. ke-1, 2002), 14

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siya>sah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 117-118

D. Kajian Pustaka

Pelaksanaan Pemilukada Putaran II Tahun 2010 di Sumenep yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang di tinjau dalam perspektif *fiqh siya>sah* Sebagai obyek penelitian yang secara spesifik belum pernah diangkat ataupun dikaji dalam satu penelitian, meskipun diketahui ada beberapa karya ilmiah yang berbicara mengenai Pemilukada, diantaranya Skripsi yang berjudul “*Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*”. Ditulis oleh Saruji Yanto pada Tahun 2005 Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Skripsi ini pembahasannya dititik tekankan pada kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Sumenep.

Ada pula Skripsi yang berjudul “*Tugas dan Wewenang Panwaslu Jatim Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dalam Menentukan Black Campaign Pilgub Jatim 2008 Menurut Fiqh Siya>sah*”. Skripsi tersebut ditulis oleh Slamet Mulyadi yang membahas tentang Tugas dan wewenang Panwaslu Jatim pada PILGUB Jatim 2008 dan penentuan kriteria *black campaign* dan sanksi yang diberikan oleh panwaslu jatim dengan menggunakan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagai acuan sumber hukum dalam menganalisis menurut *fiqh siya>sah*.

dimaksud pada penelitian disini adalah kurangnya persentase perolehan suara pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada putaran Pertama.

fiqh siyā saḥ

Ilmu yang mempelajari hal ikhwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh Syari'ah untuk mewujudkan kemasalahatan umat.¹² dalam konteks ini berupa al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat ulama fiqh/ Aqwal ulama yang relevan dengan tugas dan wewenang *Ahl al-halli wa al-aqdi*.

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yaitu:

¹² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siya>saḥ; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26

- Bab Pertama Pendahuluan, yang meliputi; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan Masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan.
- Bab Kedua Menyajikan tentang Konsep pemilihan Pemimpin Dalam *fiqh siya>sah* yang meliputi; pengertian pemimpin, Keharusan Mengangkat Pemimpin, syarat-syarat pemimpin, proses pelaksanaan pemilihan pemimpin dalam Kajian *fiqh siya>sah*.
- Bab Ketiga Memuat data hasil penelitian yang terdiri; Sekilas tentang Kabupaten Sumenep, KPU Kabupaten Sumenep, pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Sumenep
- Bab Keempat Berisi analisis pelaksanaan Pemilukada Putaran II di Kabupaten Sumenep berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, analisis *fiqh siya>sah* terhadap pelaksanaan

BAB II

PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM KONSEP *FIQH SIYA>SAH*

A. Pengertian Pemimpin

Pemimpin dalam Islam dikenal dengan beberapa istilah diantaranya adalah *Ima>mah, Khalifah, dan Amir*. Ketiga istilah inilah yang sering digunakan dalam dunia politik dan pemerintahan Islam, walaupun ada istilah lain di luar ketiga istilah tersebut, seperti yang dipakai oleh Ibnu Khaldun yaitu “*al-mulk*” (kerajaan) yang diartikan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan asas solidaritas.¹⁷

Beberapa istilah tersebut memiliki makna yang sama yaitu institusi kepemimpinan (pemerintahan atau negara) sebagai pengganti fungsi kenabian baik dalam urusan agama maupun dunia meskipun memiliki latar belakang kemunculan yang berbeda. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *Imā mah,*

Istilah ini pertamam kali muncul pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thallib yang digagas oleh golongan Syi’ah yang dilatarbelakangi oleh kekecewaan atas pemerintahan Usman bin Affan dan mendukung pemerintahan Ali. Kaum Syi’ah membuat istilah khusus tentang lembaga pemerintahan dengan nama *imā mah* dan memberi prediket untuk Ali sebagai imam. Hal ini dilakukan

¹⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*. Terj. Ahmadi Thoha “Muqaddimah”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-6, 2006), 228

sebagai propaganda yang menyatakan bahwa Ali lebih berhak menjadi Khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad dari pada Abu Bakar, dengan alasan bahwa Ali lebih berhak menduduki imam sholat dari pada Abu Bakar. Oleh karena itu gelar tersebut dibuat sebagai nama khusus hanya untuk Ali dan orang-orang yang menduduki jabatan Pemimpin sesudah Ali.¹⁸ Istilah *imamah* lebih populer di kalangan kaum syi'ah yang memandang bahwa *imā mah* merupakan bagian dari prinsip ajaran Islam.¹⁹

Imamah adalah sebuah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang berfungsi sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW.²⁰ Sedangkan menurut al-Mawardi, *imā mah* adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan ketentuan syari'at agama dan dunia.²¹

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *imamah* adalah lembaga pemerintahan sebagai pengganti fungsi kenabian Muhammad yang bertugas menjalankan ketentuan-ketentuan syari'at Islam dan menjaga, mengontrol serta mengendalikan kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan keseimbangan berdasarkan konsep keadilan.

2. Khalifah

¹⁸ *Ibid.* 277

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siya>sah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. ke-1, 2001), 129

²⁰ M. Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah*. Terj. Abdul Hayyie al- Kattani "Teori Politik Islam", (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001), 86

²¹ Imam al-Mawardi, *-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", 15

Istilah Khalifah ini muncul sejak dimulainya era baru dunia politik Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Istilah ini dihasilkan dari sebuah pertemuan di Balai Saqifah yang dihadiri oleh para tokoh Islam dari kaum Anshar dan kaum Muhajirin yang berhasil mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin yang menggantikan Nabi dengan gelar khalifah.²²

Dalam al Qur'an kata khalifah disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 30 yang berarti Nabi Adam dan keturunannya sebagai pengganti makhluk lain untuk memakmurkan dan melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi. Dalam S. Shad: 26 Allah menunjuk kepada Nabi Daud sebagai pemimpin, dalam QS. al-Nur: 55 Allah menjadikan penguasa pada orang yang beriman dan beramal saleh, dalam QS. al-An'am: 133 dan 165, S. Hud: 57, S. Fathir: 39, S. al A'raf: 69 dan 74 .²³

Awal penyebutan gelar khalifah pertama kali dalam Islam adalah gelar yang diberikan kepada Abu Bakar, ketika ia terpilih dalam bai'at as-Tsaqifah.²⁴ Tugas yang diberikan adalah untuk menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin dan memelihara kemaslahatan umat Islam. Kemudian gelar Khalifah berkembang menjadi titel bagi pemimpin tertinggi untuk umat Islam. Lebih khusus khalifah berarti sebagai pengganti Nabi dalam urusan masalah agama dan urusan pemerintahan. Dalam urusan agama yang

²² M. Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah*. Terj. Abdul Hayyie al- Kattani "Teori Politik Islam", 14

²³ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siya>sah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 50-53

²⁴ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*. Terj. Ahmadie Thoha "Muqaddimah", 156

dimaksud bukan untuk meneruskan dalam menerima wahyu, karena setelah Rasulullah wafat otomatis wahyu berhenti, dan tidak dapat digantikan oleh siapa pun.²⁵

3. Amir

Istilah amir digunakan untuk gelar jabatan-jabatan penting dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam, seperti *amir al-mukminin*, *amir al-muslimin*, *Umara'*, dan *Amir* saja. Oleh karenanya, kata amir seringkali digunakan untuk kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer, seperti Amir al jaisy atau amir al Jund sebutan bagi komandan divisi militer.²⁶

Pertama kali yang mendapat gelar *amir al-mukminin* adalah Umar bin Khattab.²⁷ Berkenaan dengan ini Ibnu Khaldun berkata: Gelar *amirul mu'minin* diberikan kepada Umar bin Khathab yang menggantikan khalifah Abu Bakar untuk memimpin umat Islam yang sebelumnya diberi gelar khalifah Rasulullah SAW (wakil dari wakil Rasulullah). Karena dirasa terlalu panjang dan sulit untuk menyebut dan memanggilnya, maka orang-orang memberi gelar amirul mu'minin.²⁸

B. Keharusan Mengangkat Pemimpin

²⁵ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siya>sah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 57

²⁶ *Ibid*, 66

²⁷ Teungku Hasbi as Shiddiqi, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 40.

²⁸ Ibnu Khaldun *Muqaddimah*. Terj. Ahmadi Thoha "Muqaddimah", 276

Mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat Pemimpin merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya. Secara implisit Allah SWT banyak menyinggung dalam beberapa ayat al-Qur'an tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin.

Terdapat banyak sekali ayat-ayat di dalam al-Qur'an bernuansa politik. Ayat-ayat tersebut merupakan indikator keniscayaan mengangkat seorang Pemimpin. Selain itu ayat-ayat tersebut menunjukkan betapa urgen dan signifikannya kedudukan Pemimpin baik yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan agama. Dalam konsep negara Islam, syari'at telah menggariskan pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Secara eksplisit Allah menegaskan dalam al- Qur'an:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya: *“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat sesungguhnya Aku (Allah) handak menjadikan khalifah di muka bumi.”*⁴⁰ (al-Baqarah: 30)²⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia telah diberi tugas dan amanat untuk memelihara tata kehidupan di muka bumi. Agar keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan tetap berfungsi efektif bagi kepentingan, tujuan dan misi keberadaan manusia (ibadah dan khilafah), maka dituntut adanya keseriusan manusia untuk melakukan penataan secara teratur dan seimbang.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 13

Agar cita-cita tersebut dapat terwujud, maka menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat (umat) untuk mengangkat seorang pemimpin yang berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol aturan, kepentingan, hak dan kewajiban baik secara personal maupun kolektif.

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “*Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kau dari jalan Allah*”. (QS. Shaad: 26)³⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa keberadaan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian dan menegakkan keadilan dimuka bumi.

Ada beberapa pendapat tokoh yang menyatakan bahwa pentingnya mengangkat pemimpin dalam kehidupan bersosial. Salah satunya seperti yang di paparkan oleh Ibnu Taymiyyah dengan mengatakan, ”Kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu tata sosial di mana setiap orang tergantung pada yang lainnya, dan oleh karena itu masyarakat memerlukan

³⁰ *Ibid*, 736

seseorang untuk mengatur mereka.³¹ Ibnu Taymiyah melanjutkan, seluruh manusai di atas bumi, baik mereka yang beragama samawi maupun bukan, bahkan yang tidak beragama sekalipun, mematuhi raja-raja di dalam masalah yang mendatangkan kesejahteraan kepada mereka di atas dunia ini.³² Kemudian Ibnu Taymiyyah menambahkan, Allah telah membuat manfaat agama dan manfaat-manfaat dunia tergantung kepada para pimpinan, tidak peduli apakah imamah tersebut merupakan salah satu asas agama ataupun.³³

Sedangkan Mawardi berpendapat, mengangkat pemimpin merupakan kewajiban bagi umat Islam. beliau mengatakan, Pengangkatan Pemimpin untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma'.³⁴ Maksud wajib menurut Mawardi di sini adalah fardlu kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan. Menurutnya, jika telah ada orang yang memangku jabatan Pemimpin dari kalangan orang yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas, maka kewajiban itu gugur atas umat Islam. Namun jika tidak ada seorangpun yang menjabat sebagai Pemimpin, maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia, yaitu pertama, orang-orang yang mempunyai wewenang memilih Pemimpin bagi umat Islam, dalam hal ini adalah *hlul halli wal aqdi*. Dan kedua, orang-orang yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas untuk

³¹ Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*. Terj. Anas Ahyudin "Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah", 53

³² *Ibid*, 59

³³ *Ibid*, 64

³⁴ Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", 15

memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah satu dari mereka untuk menjabat sebagai Pemimpin.³⁵

C. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin

Kedudukan pemimpin sebagai penerus tugas Nabi Muhammad untuk menegakkan hukum Islam merupakan hal yang sangat penting, terlebih pemimpin yang mengurus masalah pemerintahan. Karena pemimpin adalah seorang yang ditunjuk untuk memikul tugas dan tanggung jawab atas masyarakat yang dipimpinnya, juga mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya, baik di bidang struktur pemerintahan, politik, sosial, kesejahteraan, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Seorang pemimpin juga harus bisa memberikan contoh terbaik (teladan), karena seorang pemimpin sebagai tumpuan pandangan dan sumber harapan bagi anggota masyarakatnya agar negaranya menjadi lebih baik. Maka terhadap orang yang akan menduduki jabatan penting itu ditetapkan syarat-syarat.

Menurut Mawardi ada beberapa term sebagai syarat yang harus dimiliki Pemimpin untuk dapat di calonkan sebagai Pemimpin, maka seseorang harus memenuhi tujuh kriteria sebagai syarat yang harus dimiliki, yaitu:³⁶

1. Keseimbangan (*al-'adalah*) yang memenuhi semua kriteria.

³⁵ *Ibid*, 17

³⁶ *Ibid*, 6

Selanjutnya Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kepala negara harus memenuhi lima persyaratan:

- a) Berilmu pengetahuan, yang dengannya ia mampu melakukan hukum-hukum yang berlaku.
- b) *Al-Kifayat*, yaitu kemampuan melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam undang-undang, mampu memainkan strategi dalam berperang, memobilisir umat untuk ikut berperang, sanggup memelihara tugas-tugas politik dan siasat, berdiplomasi, mengetahui ashabiyyat (solidaritas kelompok) mampu melindungi agama, bersedia jihad melawan musuh menegakkan hukum, mengelola kepentingan umum.
- c) Berlaku adil.
- d) Sehat panca indra.
- e) Keturunan Quraisy

Namun untuk persyaratan terakhir Ibnu Khaldun mengadakan rasionalisasi, menurutnya berdasarkan fakta sejarah bahwa suku Quraisy saat itu adalah suku arab terkuat, tangguh dan terkemuka, mereka mempunyai solidaritas kelompok yang kokoh sehingga membuatnya berwibawa dalam memelihara keutuhan persatuan umat Islam. Sehingga seorang pemimpin yang berasal dari suku tersebut mampu mengurus negara secara efektif. Akan tetapi jika ada suku lain yang lebih terkemuka dan berwibawa, maka mereka

yang lebih berhak dalam kepemimpinan, sehingga persyaratan tersebut dipahami secara simbolis.³⁸

D. Proses Pengangkatan Pemimpin

Meskipun Islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang Pemimpin, bahkan aturan-aturan dalam prosen pelaksanaan pemilihan pemimpin, dan Nabipun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas tentang kepemimpinan bagi generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.

Dalam sejarah Islam proses pengangkatan pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dimulai dari Abu Bakar sebagai khalifah pertama mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan dan pembai'atan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui musyawarah, meskipun terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor.³⁹ Kemudian terpilihnya Umar Ibn Khattab sebagai amirul mukminin setelah Abu Bakar melalui mandat yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umar Ibn Khattab. Sedangkan pemilihan Usman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn Khaththab melalui musyawarah *ahl al-halli wa al-*

³⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*. Terj. Ahmadie Thoha "Muqaddimah", 193-194

³⁹ Pengantar Abd. Salam Arief dalam Monouchehr Paydar, *Aspects Otority of the Islamic State: Religious Norms and Political Realities*, Trj., M. Maufur el-Khoiry "Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syariah dan Politik Penguasa", Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru 2003 8

aqdi (dewan pemilih) yang ditunjuk oleh Umar.⁴⁰ Sementara Ali Ibn Abi Thallib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyah. Adapun kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, tipu daya dan pemberontakan.⁴¹

Abul A'la al-Maududi menyatakan bahwa pemilihan pemimpin dilakukan melalui musyawarah, lebih lanjut beliau menyatakan hal yang dapat digali dari preseden-preseden konstitusional otentik itu adalah sebagai berikut :

1. Dalam suatu Negara Islam, pemilihan pemimpin sepenuhnya bergantung kepada masyarakat umum, dan tak seorang pun berhak untuk mengangkat diri dengan paksaan atau kekerasan sebagai amir mereka
2. Tidak suatu klan atau satu kelompok yang memonopoli jabatan ini
3. pemilihan harus dilaksanakan dengan prinsip bebas kaum muslimin dan tanpa adanya pemaksaan atau ancaman⁴²

Dalam konsep *fiqh siya>sh* ada beberapa cara dalam pemilihan pemimpin diantaranya sebagai berikut :

1. Melalui *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*

Ahl al-halli wa al-aqdi adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakilnya karena ikhlas, konsekuen,

⁴⁰ *Ibid*, 9

⁴¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2000, 13

⁴² Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 258-259

takwa, adil dan kejernihan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Mawardi mendefinisikan *ahl al-halli wa al-aqdi* sebagai kelompok orang yang dipilih oleh pemimpin untuk memilih pemimpin yang akan menggantikan pemimpin yang lama.⁴³

Sedangkan menurut Imam an-Nawawi, *ahl al-halli wa al-aqdi* ialah para ulama, pemimpin, pemuka rakyat yang mudah dikumpulkan untuk memimpin umat dan mewakili kepentingan-kepentingannya.⁴⁴ Beberapa ulama yang lain memberikan istilah *ahl al-halli wa al-aqdi* dengan sebutan *ahlul ikhtiyar*, yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memilih.⁴⁵

Abduh menjelaskan dengan lebih rinci beserta unsur-unsurnya dengan mengatakan, *ahl al-halli wa al-aqdi* terdiri dari para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua pimpinan yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik".⁴⁶

Dalam suksesi kepemimpinan melalui persidangan *ahl al-halli wa al-aqdi*, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah mempelajari siapa saja orang yang memenuhi kriteria dan syarat untuk memangku jabatan Pemimpin. Setelah memilih beberapa orang calon, dewan pemilih menyeleksi dan memilih orang yang paling utama dan paling lengkap syaratnya, serta

⁴³ Imam Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", 15

⁴⁴ M. Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani "Teori Politik Islam", 178

⁴⁵ *Ibid.* 176

⁴⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 69

orang yang mempunyai konduite bagus di mata masyarakat harus diutamakan, sehingga masyarakat akan membai'atnya dan mematuhiya. Jika *ahl al-halli wa al-aqdi* telah menetapkan seseorang untuk memangku jabatan sebagai Pemimpin, maka hal tersebut harus ditawarkan kepada pihak terpilih. Jika ia setuju maka dewan pemilih segera membai'at yang diikuti oleh masyarakat dan bai'at itu menjadi sah baginya. Sedangkan jika ia menolak dan tidak mau memangku jabatan tersebut, maka ia tidak dapat dipaksa untuk memangkunya karena akad kepemimpinan itu adalah akad saling ridha dan hasil pilihan bebas dan tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Setelah ia menolaknya maka jabatan itu ditawarkan kepada orang lain yang juga berkopentent untuk memangkunya.⁴⁷

Pemilihan seorang pemimpin adalah melalui pemilihan (*al-Ikhtiyar*) yang di lakukan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi*. Pemilihan pemimpin akan dikatakan sah meskipun dilakukan oleh seorang dari *ahl al-halli wa al-aqdi*. Setelah pemimpin terpilih, maka seluruh kaum Muslimin harus hadir untuk memberikan bai,,ah kepada imam yang terpilih tersebut.⁴⁸

Tugas *ahl al-halli wa al-aqdi* diantaranya sebagai berikut :

- 1) Memilih dan membai'at pemimpin
- 2) Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat

⁴⁷ Imam Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", 18

⁴⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siya>ah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 242

- 3) Membuat undang-undang yang mengikat seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan Hadis
- 4) Mengawasi jalannya pemerintahan.⁴⁹

Adapun tugas *ahl al-halli wa al-aqdi* disamping punya hak pilih, menurut Ridha juga berhak menjatuhkan Khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya.⁵⁰

Tugas *ahl al-halli wa al-aqdi* juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah.⁵¹

Wewenang *ahl al-halli wa al-aqdi* di antaranya sebagai berikut :

- 1) *Ahl al-halli wa al-aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membai'at Pemimpin.
- 2) *Ahl al-halli wa al-aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.

⁴⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siya>sah ; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group. cetakan ke-3, 2003), 76

⁵⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siya>sah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 71

⁵¹ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam* , terjemah Faturrahman A.Hamid,Lc, 79-80

- 3) *Ahl al-halli wa al-aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al Qur'an dan Al-Hadis.
- 4) *Ahl al-halli wa al-aqdi* tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakannya.
- 5) *Ahl al-halli wa al-aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.⁵²

2. Pemberian (Penyerahan) Mandat

Sudah menjadi budaya orang Arab sejak zaman dahulu, seorang ayah memberikan pangkat dan kedudukan serta semua kemuliaan yang ditinggalkan kepada anak-anaknya, khususnya kepada putra sulung sebagai pemegang janji (*waliyyu al-ahdi*) dan kekuasaan. Tradisi ini masih berlangsung hingga sekarang, bahkan tidak hanya terbatas di kalangan orang Arab saja, akan tetapi sudah merambah di beberapa wilayah di sekitar Arab. Hal ini yang menurut sosiolog disebut suksesi (*at-Ta'aqub*), yaitu perpindahan hak-hak yang berupa pangkat, derajat dan kedudukan.⁵³

Menurut Al-Mawardi, pengangkatan pemimpin dengan menyerahkan mandat kepada seseorang oleh Pemimpin sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Dalam hal ini Mawardi mendasarkan pandangannya pada dua moment yang telah dilakukan :

⁵² A. Djazuli, *Fiqh Siya>sah ; Implementasi Kemaslahatan Uumat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 76

⁵³ Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah*. Terj. M. Faisol Fatawi "Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan", (Yogyakarta: LKiS, Cct. ke-1, 2002), 14

Pertama, Abu Bakar telah menyerahkan mandat jabatan Pemimpin kepada Umar, kemudian kaum muslimin mengakui legalitas jabatan tersebut dan membai'atnya.

Kedua, Umar menyerahkan mandat kepada dewan syura untuk memilih Pemimpin sebagai penggantinya, dan masyarakat menerima masuknya enam orang dalam dewan tersebut yang dipilih oleh Umar.⁵⁴

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam memberikan mandat jabatan sebagai Pemimpin, yaitu:

- 1) Pemberian mandat kepada orang lain (bukan anaknya atau orang tuanya)
Pemberian mandat jabatan kepada seseorang yang bukan anak dan orang tuanya, boleh dilakukan dengan cara mengucapkan bai'at sendirian tanpa bermusyawaran terlebih dahulu dengan dewan pemilih.

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama, apakah persetujuan dewan pemilih menjadi syarat bagi legalitasnya atau tidak. Sebagian ulama dari Bashrah berpendapat bahwa persetujuan dewan pemilih merupakan syarat bagi legalitas bai'at di hadapan umat. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bai'at tersebut sah walaupun tanpa persetujuan dewan pemilih, karena bai'at Abu Bakar terhadap Umar tidak bergantung pada persetujuan sahabat yang lain.

- 2) Pemberian mandat kepada anak atau orang tuanya

⁵⁴ Imam Al-Mawardi, , *Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", 18-25

untuk menduduki jabatan tersebut. Jika pihak yang diberi mandat bersedia untuk menduduki jabatan sebagai Pemimpin, maka jabatan tersebut sah dan rakyat wajib mematuhi. Tetapi jika pihak yang diberi mandat tidak bersedia untuk memangku jabatan sebagai Pemimpin, maka pemimpin tidak boleh memaksa dan ia harus memilih orang lain sebagai penggantinya. Mandat yang telah diberikan oleh pemimpin kepada seseorang yang telah bersedia menerima jabatan tersebut, tidak boleh dicabut kembali selama kondisinya tidak berubah dan ia masih dalam koridor syari'at Islam dan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya tersebut.⁵⁶

Pemimpin tidak boleh memberikan mandat jabatannya kepada orang yang tidak ada di tempat dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Jika Pemimpin meninggal, sedangkan orang yang diberi mandat jabatan oleh Pemimpin tidak ada di tempat saat pemimpin meninggal dunia, maka *ahl al-halli wa al-aqdi* tetap mengutamakan ia sebagai penggantinya. Jika ia berada di tempat yang jauh di belahan dunia dan rakyat khawatir akan mendapatkan bahaya atas keterlambatannya, maka *ahl al-halli wa al-aqdi* mengangkat pejabat sementara untuk melaksanakan tugas-tugas Pemimpin sampai penerima mandat tersebut kembali. Jika pemimpin mengundurkan diri dari jabatannya, jabatan tersebut secara otomatis berpinda kepada orang yang

⁵⁶ *Ibid*, 28

BAB III
PELAKSANAAN PEMILUKADA TAHUN 2010
DI KABUPATEN SUMENEP
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008

A. Sekilas Kabupaten Sumenep

1. Geografi dan Administrasi

1) Luas Wilayah

Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura, provinsi Jawa Timur dengan Luas Wilayah 2.093,457573 km², terdiri dari pemukiman seluas 179.324696 km², areal hutan seluas 423,958 km², rumput tanah kosong seluas 14,680877 km², perkebunan, tegalan, semak belukar, atau ladang seluas 1.130,190914 km², kolam, pertambakan, air payau, danau, waduk, atau rawa seluas 59,07 km², dan lain-lainnya seluas 63,413086 km². Untuk luas lautan Kabupaten Sumenep yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanannya seluas kurang lebih 50.000 km².⁵⁸

2) Batas Wilayah Administrasi

Letak Kabupaten Sumenep yang berada diujung timur Pulau Madura merupakan wilayah yang unik karena selain terdiri wilayah

⁵⁸ Website Kabupaten Sumenep, profil Kabupaten Sumenep, dalam *www.sumenep.go.id*, (21 Juni 2012)

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Pendudukan tahun 2010, Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sementara adalah 1.041.915 jiwa, yang terdiri atas 495.099 jiwa laki-laki dan 546.816 jiwa perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Sumenep masih bertumpu di Kecamatan Kota Sumenep yaitu sebanyak 70.794 jiwa (6.75 %), diikuti Kecamatan Pragaan 65.031 jiwa (5.90 %) dan Kecamatan Arjasa sebanyak 59.701 jiwa (5,73%). Sedangkan Batuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit.⁶²

Dengan luas wilayah Kabupaten Sumenep sekitar 2.093,47 km² yang didiami oleh 1.0491.915 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep adalah sebanyak 498 jiwa/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Kota Sumenep yakni 2.543 jiwa/km², dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan batuan yakni 446 jiwa/km².⁶³

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumenep selama 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 0,55%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sapeken adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan

⁶² wikipedia , Sekilas Kabupaten Sumenep, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenSumenep>, (25 Juni 2012)

⁶³ *Ibid*

lain di kabupaten Sumenep yakni sebesar 1,60%, dan yang terendah adalah kecamatan Talango sebesar -0,36%.⁶⁴


Jumlah Rumah Tangga berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 adalah 315.412 Rukun Tetangga (RT). Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010 rata-rata sebanyak 3,30 orang. Rata-rata anggota Rukun Tetangga (RT) di setiap kecamatan berkisar antara 2,48 orang sampai 3,86 orang.⁶⁵

B. KPU Kabupaten Sumenep

1. Struktur KPU Kabupaten Sumenep

KPU Kabupaten Sumenep di bentuk Sebagai penyelenggara atas pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) termasuk diantaranya adalah pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Sumenep.

Kantor sekretariat KPU Kabupaten Sumenep bertempat di Jalan Asta Tinggi Nomor 99 Kebonagung Sumenep. Adapun struktur organisasi KPU Kabupaten Sumenep Sebagai Berikut :



Berkenaan dengan penelitian ini Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:⁶⁶

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi

⁶⁶ Website KPU Kabupaten Sumenep, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Sumenep, dalam <http://kpud-sumenepkab.go.id/tugas-wewenan/>, (27 Juni 2012)

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
9. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
13. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat beritanya

14. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi
15. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPSS
16. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota
17. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota
21. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Rozali Abdullah, beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung⁶⁷, adalah:

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat

Warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung.

2. Legitimasi yang sama antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD

Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi yang dimiliki DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

⁶⁷ Rozali Abdullah, *pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Derah secara Langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 53-55

3. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah dengan DPRD

Pasal 16 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan menurut pasal 32 ayat 2 jo pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan mitra sejajar dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya harus sama-sama dipilih oleh rakyat.

Pelaksanaan Pemilihan umum (termasuk Pemilukada Langsung Kabupaten Sumenep), merupakan perwujudan kedaulatan rakyat (masyarakat), karena hakikat Pemilu jauh lebih dalam dibanding sekedar memberikan suara, setiap suara yang diberikan sangat bermakna bagi terbentuknya pemerintahan yang legitimate yaitu suatu pemerintahan yang di percaya dan didukung oleh rakyat. Pemilu dalam hal ini Pemilukada tidak berakhir ketika seseorang sudah

memberikan suaranya di TPS, tetapi jauh lagi, Pemilu hanyalah awal dari terbentuknya hubungan penguasa dengan pemegang kedaulatan yakni rakyat.⁶⁸

Pelaksanaan Pemilukada (termasuk pemilukada Kabupaten Sumenep) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Rakyat betul-betul memiliki kedaulatan yang utuh sebab secara langsung mereka terlibat dalam menentukan para pemimpinnya. Dengan demikian diharapkan akan terjadi peningkatan rasa tanggung jawab secara timbal balik. Kepala daerah merasa mendapat dukungan dari masyarakat sehingga kebijakannya tentu lebih berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pada saat yang sama, rakyat juga akan lebih mendukung kebijakan kepala daerah, sebab mereka telah berperan secara langsung dalam pengangkatan pemimpin.⁶⁹

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”, dan pada Pasal 56 ayat (2) dinyatakan ” Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

⁶⁸ Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang: Averroes Press, 2005), 37

⁶⁹ *Ibid*, 91

Pengertian Pemilukada menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah". Sedangkan pengertian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah "Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kota".

D. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumenep

1. Pemilukada Putaran pertama

Pemilukada di Kabupaten Sumenep ditetapkan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2010, yang tepat jatuh pada hari Senin.⁷⁰ Sesuai dengan surat keputusan KPU kabupaten Sumenep Pemilukada di Kabupaten Sumenep diikuti oleh 8 calon pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah subagai berikut:⁷¹

Tabel 2. Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH
2	KH. A. Busyro Karim, M.Si Dan Ir. H. Soengkono Sidik

⁷⁰ Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2010 tentang *Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010*

⁷¹ Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010*

3	Malik Efendi, SH. MH dan Rahmad, SE
4	Ir. R. Bambang Mursalin, MM. MBA dan Drs. KH. Moh. Shalch Abdullah
5	H. Moh. Samarudin Toyib dan Drs. H. Abd. Kadir
6	H. Moh. Kafrawi, SE dan Djoko Sungkono
7	KH. Ilyas Siraj dan Drs. H. Rasik Rahman
8	H. Sugianto dan Drs. KH. Moh. Muhsin Amir

Pemilukada di Sumenep akan diikuti 884.631 pemilih dan akan mencoblos di 2.128 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan Rekapitulasi DPT sebagai berikut:⁷²

Tabel 3. DPT Pemilukada tahun 2010

No	Nama Kecamatan	Jumlah			Jumlah PPS	Jumlah TPS
		L	P	L+P		
1	Talango	15.020	17.717	32.737	8	72
2	Kaliangget	14.528	16.393	30.921	7	67
3	Kota Sumenep	26.419	28.933	55.352	16	131
4	Manding	10.772	12.130	22.902	11	53
5	Batuan	4.543	4.882	9.425	7	24
6	Bluto	17.363	19.376	36.739	20	97
7	Saronggi	13.672	15.992	29.664	14	71
8	Giligenting	9.475	11.147	20.622	8	49
9	Lenteng	23.465	26.252	49.717	20	111
10	pragaan	26.653	23.204	44.857	12	117
11	Ganding	14.571	16.021	30.592	14	69
12	Guluk-guluk	21.653	23.204	44.857	12	117
13	Pasongsongan	19.745	20.768	40.513	10	106
14	Ambunten	14.980	17.389	32.369	15	72

⁷² Website KPU Kabupaten Sumenep, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Sumenep, dalam <http://kpud-sumenepkab.go.id/pemilu/pilkada-2010/dpt-pilkada-2010/>, (27 Juni 2012)

15	Rubaru	15.498	17.456	32.954	11	76
16	Dasuk	11.559	13.053	24.612	15	53
17	Batuputih	17.026	19.444	36.470	14	84
18	Gapura	14.038	16.090	30.128	17	69
19	Batang-batang	20.239	23.035	43.274	16	96
20	Dungkek	14.534	17.389	21.923	15	80
21	Nunggunong	5.476	6.562	12.038	8	36
22	Gayam	13.210	15.835	28.845	10	71
23	Raas	14.809	16.486	31.295	9	72
24	Masalembu	8.961	9.721	18.682	4	51
25	Sapeken	15.852	16.681	32.533	9	103
26	Arjasa	25.411	28.427	53.868	19	130
27	Kangeyan	8.113	8.992	17.105	9	39
Jumlah		417.172	467.459	884.631	332	2.128

Rekapitulasi hasil pemilihan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan surat suara berdasarkan lampiran Model DB1-KWK,⁷³ dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sumenep⁷⁴ didapatkan perolehan suara Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perolehan Suara pada pemilukada Putaran I

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH	111.569	20,47 %
2	KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik	116.677	21,41 %
3	Malik Efendi, SH. MH dan Rahmad, SE	48.013	8,81 %
4	Ir. R. Bambang Mursalin, MM. MBA dan Drs. KH. Moh. Shaleh Abdullah	73.635	13,51 %
5	H. Moh. Samarudin Toyib	31.353	5,75 %

⁷³ Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota Sumenep

⁷⁴ Keputusan KPU Kabupaten Sumenep No. 22 *Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Suemenp Tahun 2010*

	dan Drs. H. Abd. Kadir		
6	H. Moh. Kafrawi, SE dan Djoko Sungkono	10.074	1,85 %
7	KH. Ilyas Siraj dan Drs. H. Rasik Rahman	111.007	20,37 %
8	H. Sugianto dan Drs. KH. Moh. Muhsin Amir	42.713	7,84 %
Jumlah keseluruhan perolehan suara dan persentase		545.041	100 %

Pada pelaksanaan Pemilukada putaran pertama ini delapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ada yang memperoleh suara mencapai 30 persen, sehingga pemilukada tahun 2010 di Kabupaten Sumenep di lanjutkan pada putaran kedua.

Dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangangan calon terpilih.
- 2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara yang sah, pasangangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai calon terpilih.
- 3) Dalam hal pasangangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas,
- 4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah

suara yang sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti pemenang pertama dan pemenang kedua.

- 5) *Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.*
- 6) *Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 diatas maka Pemilukada Sumenep dilaksanakan putaran kedua, karena perolehan suara pada Pemilukada Sumenep putaran pertama tidak ada pasangan calon yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara yang sah.⁷⁵

Pada ketentuan ketentuan Pasal 107 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara yang sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti pemenang pertama dan pemenang kedua.

“Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

Perolehan suara terbesar pertama dan perolehan suara terbesar kedua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada tahun 2010 di kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Tabel 5. Perolehan suara terbesar Putaran I

No	Nama Pasangan	Perolehan	Persentase
----	---------------	-----------	------------

⁷⁵ Thoha Shamadi, Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sumenep, 11 Juni 2012

Urut	Calon Bupati dan Wakil Bupati	Suara	
2	KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik	116.677	21,41 %
1	H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH	111.569	20,47 %

Dengan demikian, Pemilukada putaran kedua Tahun 2010 di kabupaten Sumenep diikuti oleh pasangan ABU SIDIK (KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik) dan ASYIFA (H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH) sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua.⁷⁶

2. Pemilukada Putaran Kedua

Pemilukada putaran kedua Tahun 2010 di kabupaten Sumenep yang diikuti oleh pasangan ABU SIDIK (KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik) dan ASYIFA (H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH), dilaksanakan pada hari selasa 10 Agustus 2010.⁷⁷ kedua pasangan calon Pada Pemilukada Sumenep putaran kedua ini diikuti diikuti 884.631 pemilih dan akan mencoblos di 2.128 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilih perempuan. Untuk lebih dari 29 juta pemilih itu disediakan 62.859 TPS, termasuk 216 TPS.⁷⁸ Namun perolehan suara pada putaran kedua ini dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Berita acara KPU Kabupaten Sumenep No 270/ 4071/ 435.KPU/ 2010 *tentang Penetapan Hari dan Tanggal pemungutan suara dalam Pemilukada Kabupaten sumenep tahun 2010 Putaran II*

⁷⁸ Website KPU Kabupaten Sumenep, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Sumenep, dalam <http://kpud-sumenepkab.go.id/pemilu/pilkada-2010/dpt-pilkada-2010/>, (27 Juni 2012)

kabupaten Sumenep hanya 472.872 suara sah dan 11.258 suara tidak sah yang kesemuanya berjumlah 484.130 suara.⁷⁹ Jadi begitu banyak angka golput dalam Pemiluakada tahun 2010 di Sumenep putaran II ini.

Pemilukada Kabupaten Sumenep putaran kedua diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua) ABU SIDIK (Abuya Busro Karim dan Sungkono Sidik) yang memperoleh suara terbesar pertama sebanyak 116.677 suara dengan persentase 21,41 %, dan pasangan calon nomor urut 1 (satu) H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH, S.H yang memperoleh suara terbesar kedua sebanyak 111.569 suara dengan persentase 20,47 %.⁸⁰

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tanggal 16 agustus 2010,⁸¹ dan lampiran Model DB1-KWK.KPU⁸², perolehan suara Pemiluakada putaran II tahun 2010 di kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Perolehan Suara Pemiluakada Putaran II

No Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH	231.250	48,90 %
2	KH. A. Busyro Karim, M.Si	241.622	51,10 %

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Thoha Shamadi, Wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sumenep, 11 Juni 2012

⁸¹ Keputusan KPU Kabupaten Sumenep No.28 *Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PEMILUKADA Kabupaten Suemenp Tahun 2010 Putaran II*

⁸² Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota Sumenep

	dan Ir. H. Soengkono Sidik		
Jumlah keseluruhan perolehan suara dan persentase		472.872	100 %

Dengan hasil perolehan suara di atas, maka pasangan ABU SIDIK (KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik) dengan perolehan 241.622 suara dengan persentase 51,10 % (persen) lebih unggul 10.372 suara atau 2,2 % (persen) dibanding pasangan ASYIFA (H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH) dengan perolehan 231.250 suara dengan persentase 48,90 % (persen).

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Sumenep, maka pasangan ABU SIDIK (KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik) dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilukada Sumenep untuk periode 2010-2015 yang dilaksanakan dalam dua putaran.⁸³

3. Perselisihan atau Sengketa Pemilukada

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada putaran kedua tahun 2010 di Kabupaten Sumenep diajukan kepada MAhkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 419/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 154/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 oleh pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil

⁸³ Keputusan KPU Kabupaten Sumenep No. 29 Tahun 2010 *tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam PEMILUKADA Kabupaten Sumenep Tahun 2010.*

Kepala Daerah No Urut 1, yakni H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH (yang selanjutnya disebut sebagai pemohon) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep (yang selanjutnya disebut termohon) Adapun sebagai pihak terkait dalam perselisihan ini adalah pasang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No Urut 2, yakni KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik.⁸⁴

Alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah akibat timbulnya perselisihan atau sengketa Pemilu pada tahun 2010 di Kabupaten Sumenep pasca putaran kedua yaitu sebagai berikut:

1. Formulir DB-KWK, DB1-KWK, DA-KWK dan DA1-KWK tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon dan telah mengajukan keberatan terhadap proses tahapan rekapitulasi:
 - a. Terjadi di 5 TPS Kecamatan Guluk-Guluk jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi DPT
 - b. Di Kecamatan Guluk-Guluk 100% pemilih menggunakan hak pilihnya, padahal 25% pemilih bekerja menjadi TKI
 - c. Di seluruh TPS Desa Jungkat Kecamatan Raas, saksi tidak diberikan Formulir C1 -KWK
 - d. Terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Birokrat di 10 kecamatan
2. Termohon tidak profesional dan proses pemutakhiran data:

⁸⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 154/PHPU.D-VIII/2010 dalam, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20154%20Kab.Sumenep%20hari%20Rabu.pdf (27 Juni 2012)

- a. Di 9 kecamatan pemutakhiran DPT tidak dilakukan sesuai peraturan
 - b. Penetapan DPT tidak sesuai jadwal
 - c. Revisi DPT yang dilakukan pada hari libur tanpa melibatkan instansi terkait
 - d. Dalam DPT banyak pemilih yang sudah meninggal, belum cukup umur dan telah pindah domisili
3. Di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi petugas KPPS melakukan transaksi “jual beli” Formulir C6- KWK dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2
 4. Di Kecamatan Guluk-Guluk dan Bluto petugas KPPS bekerja sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan manipulasi data Formulir C1 -KWK
 5. Di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi pembiaran dan pelanggaran dengan membuka kotak suara Formulir C1 -KWK sebelum dilakukan proses rekapitulasi suara di tingkat PPK
 6. Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk mencoblos lebih dari satu kali di Kecamatan Saronggi
 7. Di Kecamatan Guluk-Guluk petugas KPPS menyalahgunakan sebanyak 11 Formulir Model C6 - tidak digunakan oleh pemilih, namun digunakan oleh orang lain
 8. Di Kecamatan Raas, Petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT

9. Di beberapa kecamatan, Petugas PPS tidak menyerahkan Formulir C6 - KWK
10. Perolehan suara menurut Pemohon berbeda dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU
11. Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur:
 - a. Petugas PPS dan KPPS di 9 kecamatan tidak melakukan pemutakhiran DPT sesuai peraturan
 - b. Petugas KPPS tidak memberikan Formulir C6 -KWK;
 - c. Petugas KPPS membiarkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih dengan menggunakan Formulir C6-KWK milik orang lain
 - d. Petugas KPPS memanipulasi data Formulir C6 -KWK yang tercatat di TPS 4
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan birokrat PNS dan aparat desa;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan politik uang
12. Terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis:
 - a. Terjadi banyak permasalahan DPT
 - b. DPT tidak akurat
 - c. Di Kecamatan Saronggi ada keterlibatan kepala desa untuk mencoblos lebih dari satu kali

- d. Terjadi pertemuan beberapa kepala desa antara lain Desa Sawah, Sumur, Pabean, Calong, Angkatan Kecamatan Arjasa dengan agenda untuk memenangkan salah satu calon
 - e. Terjadi keterlibatan seluruh kepala desa di Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Gading, Kecamatan Pragaan untuk memenangkan Psangan Calon Nomor Urut 2
 - f. Ada intimidasi dari birokrasi dan aparat desa di 10 kecamatan
 - g. Panwaslukada tidak menjalankan fungsinya dengan baik
13. Terjadi pelanggaran yang berifat masif karena dilakukan oleh seluruh perangkat penyelenggara Pemilu di :
14. Terjadi pelanggaran yang bersifat masif di 12 kecamatan lainnya:
- a. Kecamatan Kota
 - b. Kecamatan Batuan
 - c. Kecamatan Manding
 - d. Kecamatan Kalianget
 - e. Kecamatan Saronggi
 - f. Kecamatan Gading
 - g. Kecamatan Rubaru
 - h. Kecamatan Dasuk
 - i. Kecamatan Ambunten
 - j. Kecamatan Batang-batang
 - k. Kecamatan Arjasa

1. Kecamatan Pragaan

Menimbang bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, Pihak Terkait, keterangan Panwaslukada Kabupaten Sumenep, bukti-bukti para pihak, kesimpulan para pihak, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang tentang dalil Pemohon yang menyatakan Formulir DB-KWK, DB1-KWK, DA-KWK dan DA1-KWK tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon karena telah mengajukan keberatan dalam tahapan rekapitulasi, Mahkamah mempertimbangkan bahwa menurut Pemohon terjadi di 5 TPS Kecamatan Guluk-Guluk jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi DPT. Pemohon membuktikan dalil tersebut dengan Bukti P-5 berupa Salinan DPT di TPS 2 Desa/Kelurahan Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Bukti P-18 berupa Formulir C1-KWK di TPS 1 sampai dengan TPS 34, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk. Termohon membantah dalil Pemohon yang dikuatkan dengan Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-14 berupa Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK, dan Formulir DA B-KWK, keterangan PPK Guluk-Guluk, Muhri yang menyatakan para saksi Pasangan Calon yang hadir menandatangani berita acara. Dari bukti-bukti dan keterangan PPK Guluk-Guluk yang diajukan, bahwa Formulir C-KWK, Formulir C1-KWK dan Formulir DA B-KWK telah

ditandatangani saksi-saksi Pasangan Calon dan tidak ada keberatan, lagi pula dalil permohonan a quo tidak jelas menyebutkan di TPS berapa di Kecamatan Guluk-Guluk yang jumlah pemilihnya menggunakan hak pilihnya melebihi DPT, sehingga Mahkamah berpendapat dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum

2. Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak profesional dalam proses pemutakhiran data:
 - a. Bahwa menurut Pemohon di 9 kecamatan pemutakhiran DPT tidak dilakukan sesuai peraturan, menurut Pemohon hal demikian bukan semata-mata masalah DP4 dari Dispenduk karena persoalan orang yang meninggal, pindah domisili, belum cukup umur, pemilih yang masuk DPS, tetapi tidak masuknya dalam DPT adalah kesalahan Termohon. Hal ini dibantah oleh Termohon karena Termohon telah melakukan pemutakhiran data dan menetapkan jumlah Pemilih Terdaftar di seluruh Kabupaten Sumenep dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sumenep tanggal 26 Maret 2010 yang dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten, dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/231/435.KPU/2010 (Bukti T-4). Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dengan rinci menguraikan tentang cacat pada DPT, dimana, berapa

jumlahnya, siapa saja yang Pemohon maksud yang secara nyata dengan adanya cacat tersebut telah mengurangi suara Pemohon. Jika memang ada pemilih yang seharusnya dapat memilih tetapi tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap, ia dapat saja menggunakan tanda pengenal KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk datang ke TPS untuk memberikan suaranya sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah. Dengan demikian maka dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum

- b. Bahwa dalil Pemohon tentang penetapan DPT tidak sesuai jadwal, dan Revisi DPT yang dilakukan pada hari libur tanpa melibatkan instansi terkait, Termohon tidak memberikan jawabannya secara tegas, Termohon menyatakan bahwa Termohon telah menyerahkan soft copy yang bertujuan agar Pasangan Calon Tim Kampanye mengetahui apabila ada masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP sesuai dengan SE KPU Kabupaten Sumenep Nomor 270/437/435.KPU/2010 (Bukti T-8). Mahkamah berpendapat bahwa upaya pemutakhiran data telah dilakukan dengan saksama secara terbuka untuk memberi kesempatan pada semua pihak agar dapat berpartisipasi menyempurnakan DPT. Secara konkrit semestinya Pemohon dapat memberi masukan untuk menyempurnakan itu tetapi tidak terbukti usul perbaikan itu

dilakukan. Lagipula cacat DPT dimaksud oleh Pemohon tidak dibuktikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga Pemohon dirugikan. Dengan demikian maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum

- c. Bahwa menurut Pemohon dalam DPT banyak pemilih yang sudah meninggal, belum cukup umur dan telah pindah domisili. Menurut Pemohon hal tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon. Hal tersebut telah dibantah Termohon sesuai dengan Berita Acara Nomor 270/439/435.KPU/2010 tanggal 6 Agustus 2010, yaitu berupa berita acara penyerahan soft copy DPT yang telah diberi tanda bagi pemilih yang meninggal dunia, terdaftar ganda, Anggota TNI/Polri, belum cukup umur, dan pindah domisili (Bukti T-7). Diserahkan Termohon kepada kedua pasangan calon Pemilukada Putaran II dan disaksikan Panwaslu Kabupaten Sumenep. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum
- d. Menimbang bahwa menurut Pemohon di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi petugas KPPS melakukan transaksi “jual beli” Formulir C6-KWK dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon membuktikan dengan kesaksian Afandi yang melihat transaksi KPPS dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Peristiwa jual beli itu sendiri tidak

dilaporkan sehingga tidak dapat diproses secara pidana. Berapa formulir yang telah dijual belikan, kapan, dimana, di TPS mana tidak secara jelas disebutkan dalam kesimpulan Pemohon, sehingga tidak terbukti menurut hukum

3. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Guluk-guluk dan Bluto petugas KPPS bekerja sama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan manipulasi data Formulir C1-KWK, sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon, Dhadi. Terjadi manipulasi suara pada amplop dan Berita Acara Formulir C1-KWK yang sudah dibuka. Hal ini telah dibantah oleh penyelenggara Pemilu Kabupaten Sumenep Achmad Wari yang menyatakan bahwa semua saksi-saksi menandatangani semua rekapan di Kecamatan Bluto. Menurut Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-13 Desa Batuampar, Desa Pay Karang Sokon, Desa Guluk-Guluk jumlah pemilih yang hadir tidak sampai 100% sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, jadi tidak ada yang melebihi DPT. Saksi Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana manipulasi terjadi, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon, padahal menurut PPK Bluto, semua saksi menandatangani hasil rekap suara PPK Kecamatan Bluto. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum

4. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Guluk-Guluk telah terjadi pembiaran dan pelanggaran dengan cara membuka kotak suara, Formulir C1- KWK sebelum dilakukan proses rekapitulasi suara di tingkat PPK. Pemohon beralasan bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 104 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 91 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sehingga Mahkamah perlu memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Hari. Peristiwa tersebut tidak dilaporkan ke Panwaslukada. Pemohon tidak pula menjelaskan berapa surat suara yang dirusak oleh petugas KPPS yang digunakan oleh Pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah berpendapat kesaksian Hari tidak cukup memberi alasan kepada Mahkamah untuk menerima
5. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Petugas KPPS memberikan kesempatan kepada Kepala Desa untuk mencoblos lebih dari satu kali di Kecamatan Saronggi. Hal ini menurut Pemohon berdasarkan Pasal 104 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 91 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dapat dijadikan pertimbangan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Hal itu dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon bernama Busai. Sebaliknya Anggota PPK Duhriyadi menerangkan hal itu hanya

isu saja, karena yang sebenarnya tidak terjadi seperti yang dikemukakan oleh saksi Busai. KPPS juga menyatakan tidak terjadi apapun, dan saksi-saksi menandatangani Berita Acara. Keterangan saksi Fathorryid menguatkan bantahan Termohon. Lagipula semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum

6. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Guluk-Guluk petugas KPPS menyalahgunakan sebanyak 11 Formulir Model C6-KWK tidak digunakan oleh pemilih, namun digunakan oleh orang lain. Dalil Pemohon ini tidak dikuatkan dengan bukti surat maupun saksi, sehingga dalil Pemohon tersebut dikesampingkan
7. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Raas petugas KPPS tidak memberikan salinan DPT. Menurut saksi Akram yang merupakan Saksi Pemohon di tingkat PPK menyatakan bahwa seluruh saksi tidak diberi Formulir C1-KWK. Ketua PPK Kecamatan Raas bernama K. Marwi, di TPS Desa Jungkat, Formulir C1-KWK dan DPT diberikan kepada semua saksi Pasangan Calon. Hal ini juga dibuktikan dengan keterangan H. Mat Hasin yang merupakan Anggota PPK Kecamatan Raas. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum

8. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di beberapa kecamatan petugas PPS tidak menyerahkan Formulir C6-KWK. Dalil Pemohon ini tidak disertai dengan jumlah yang pasti, berapa banyak orang yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak menerima Formulir Model C6-KWK. Dengan demikian dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan. Juga kata-kata “di beberapa kecamatan” sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan (butir 9h) menunjukkan ketidakpastian tempat atau TPS terjadinya Formulir Model C6-KWK yang tidak disampaikan kepada Pemilih, sehingga dalil Pemohon tersebut dikesampingkan
9. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara menurut Pemohon berbeda dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Bahwa menurut penghitungan dan data dari Termohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. A. KH. Busyro Karim M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik memperoleh 241.622 suara dan Pemohon memperoleh 231.250 suara, namun penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses yang tidak benar, sebab diwarnai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan birokrasi, aparat desa, kepala desa, dan penyelenggara Pemilu. Yang benar, menurut Pemohon, Pemohon Azasi Hasan S.E., M.M dan Dewi Khalifah S.H., M.H perolehan suaranya adalah sebesar 261.127 suara. Perolehan suara dari Pasangan

Calon Nomor Urut 2 cacat hukum karena terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di 5 kecamatan Kabupaten Sumenep yaitu Kecamatan Bluto, Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Raas, Kecamatan Gayam, dan Kecamatan Nonggunong. Di samping itu, pada putaran II Pemohon secara politis didukung juga oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS dan Hanura. Dengan demikian adanya tambahan dukungan secara politis tersebut mestinya perolehan suara Pemohon cenderung meningkat tajam, sehingga penghitungan perolehan suara yang benar dan akurat yaitu 261.127 suara. Dalil yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai kenaikan perolehan suara pada Pemilihan putaran II seharusnya terjadi di 5 kecamatan (Bluto, Guluk-Guluk, Raas, Gayam, Nonggunong). Alasan lain ialah tidak tercapainya target perolehan suara Pemohon disebabkan karena manipulasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 keterlibatan KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, keterlibatan KPPS membagi Formulir C6-KWK, pengkondisian yang dilakukan oleh aparat desa, dan terjadinya politik uang. Menurut Mahkamah alasan Pemohon karena faktor politis dan alasan-alasan yang lain tersebut tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa perolehan suara yang ingin dicapai sebesar 261.127 suara, hanyalah merupakan target

yang ingin dicapai dan bukan merupakan kenyataan yang terbukti dalam persidangan. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum

10. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur yang melibatkan Petugas PPS, KPPS di 9 kecamatan tidak melakukan pemutakhiran DPT sesuai peraturan, Petugas KPPS tidak memberikan Formulir C6 -KWK, Petugas KPPS membiarkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih dengan menggunakan Formulir C6-KWK milik orang lain, Petugas KPPS memanipulasi data Formulir C6-KWK yang tercatat di TPS 4, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melibatkan birokrat PNS dan aparat desa, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan politik uang. Terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis berupa terjadi banyak permasalahan DPT, DPT tidak akurat, di Kecamatan Saronggi ada keterlibatan Kepala Desa untuk mencoblos lebih dari satu kali, terjadi pertemuan beberapa Kepala Desa antara lain Desa Sawah, Sumur, Pabean, Calong, Angkatan Kecamatan Arjasa dengan agenda untuk memenangkan salah satu calon. Terjadi keterlibatan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Guluk-Guluk, Kecamatan Gading, Kecamatan Pragaan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada intimidasi dari birokrasi dan aparat desa di 10 kecamatan, Panwaslukada tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Terjadi

pelanggaran yang bersifat masif karena dilakukan oleh seluruh perangkat penyelenggara Pemilu di Kecamatan Bluto, Guluk-Guluk, Raas, Gayam, Nonggunong. Terjadi pelanggaran yang bersifat masif di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, Gading, Rubaru, Dasuk, Ambunten, Batang-Batang, Arjasa, Pragaan.

Dalil-dalil tersebut, menurut Pemohon merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di beberapa kecamatan. Dalil-dalil tersebut dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Masing-masing pihak telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan bukti-bukti, baik dengan alat bukti tertulis maupun dengan keterangan saksi-saksinya. Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau penyelenggara Pemilu secara berjenjang. Bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, memang telah dapat membuktikan benar terjadi pelanggaran, namun tidak satupun alat bukti dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran terjadi adalah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, untuk memenangkan salah satu pihak, karena itu dalil Pemohon tentang terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut tidak terbukti menurut hukum.

Pada amar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan pemohon dinyatakan di tolak keseluruhan.⁸⁵

Dengan demikian, adanya keputusan Mahkamah Konstitusi dengan menolak keseluruhan permohonan perselisihan Pemilukada putaran II tahun 2010 di Kabupaten sumenep, maka dilaksanakanlah pelantikan KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2010-2015 pada Senin, 25 Oktober 2010 yang dilakukan di pendopo Agung Kabupaten Sumenep oleh Gubernur Jawa Timur.⁸⁶

⁸⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 154/PHPU.D-VIII/2010 dalam, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusanputusan_sidang_Putusan%20154%20Kab.Sumenep%20hari%20Rabu.pdf (27 Juni 2012)

⁸⁶ Website Kabupaten Sumenep, Gubernur Jawa Timur Melantik Bupati-Wakil Bupati Sumenep, dalam, <http://www.sumenep.go.id/mainx.php?smnp=Z289YmVyaXRhJnhrZD0xMzM4OA%3D%3D> (06 September 2012)

itu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertikal.⁸²

Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Rakyat betul-betul memiliki kedaulatan yang utuh sebab secara langsung mereka terlibat dalam menentukan para pemimpinnya.

Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan rasa tanggung jawab secara timbal balik. kepala daerah merasa mendapat dukungan dari masyarakat sehingga kebijakannya tentu lebih berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pada saat yang sama, rakyat juga akan lebih mendukung kebijakan kepala daerah, sebab mereka telah berperan secara langsung dalam pengangkatan pemimpin.⁸³

Pemilukada Kabupaten Sumenep periode 2010-2015 pada prosesnya telah sesuai dengan prinsip dasar demokrasi yaitu prinsip keterwakilan rakyat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat yang begitu antusias sebagai pemilih yang berjumlah 884.631 pemilih, 332 PPS, dan 2.128 TPS yang tersebar di Wilayah Kabupaten Sumenep.⁸⁴ Pada Pemilukada ini diikuti oleh delapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kesemuanya berasal dari unsur masyarakat Kabupaten Sumenep.

⁸² Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, 51

⁸³ *Ibid*, 91

⁸⁴ <http://kpud-sumenepkab.go.id/pemilu/pilkada-2010/dpt-pilkada-2010/>

Pada pelaksanaan Pemilukada putaran pertama ini kedelapan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tersebut tidak ada yang memperoleh suara lebih 30 persen setelah dilakukan rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Sumenep, sehingga KPU Kabupaten Sumenep memutuskan Pemilukada dilanjutkan pada putaran kedua yang diikuti oleh dua calon yang memperoleh suara terbesar pertama dan kedua yaitu pasangan calon nomor urut 2 (dua) ABU SIDIK (Abuya Busro Karim dan Sungkono Sidik) yang memperoleh suara terbesar pertama sebanyak 116.677 suara dengan persentase 21,41 %, dan pasangan calon nomor urut 1 (satu) H. Asasi Hasan, SE. MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH, S.H yang memperoleh suara terbesar kedua sebanyak 111.569 suara dengan persentase 20,47 %.⁸⁵ Dasar hukum yang menjadi pijakan KPU Kabupaten Sumenep terhadap pelaksanaan Pemilukada putaran kedua ini yaitu pasal 107 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara yang sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti pemenang pertama dan pemenang kedua.

“Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

⁸⁵ Keputusan KPU Kabupaten Sumenep No. 22 Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Suemep Tahun 2010

al-aqdi. Menurut Imam an-Nawawi, *ahl al-halli wa al-aqdi* ialah para ulama, pemimpin, pemuka rakyat yang mudah dikumpulkan untuk memimpin umat dan mewakili kepentingan-kepentingannya.⁸⁶ Beberapa ulama yang lain memberikan istilah *ahl al-halli wa al-aqdi* dengan sebutan *ahlul ikhtiyar*, yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memilih.⁸⁷

Ahl al-halli wa al-aqdi merupakan orang-orang yang secara terus menerus memegang kedudukan yang sangat dipercaya selama jangka waktu lama dan dengan demikian diberi hak untuk mengambil keputusan-keputusan bersama mengenai semua masalah penting yang menyangkut umat.⁸⁸

Ahl al-halli wa al-aqdi dalam konsep *fiqh siya>sah* dapat disamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam konteks Indonesia, walaupun ada beberapa segi lain yang membedakan antar keduanya.⁸⁹ Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia merupakan lembaga yang menjadi wakil rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68 Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa :

„DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara”.

⁸⁶ M. Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah*. Terj. Abdul Hayyie al- Kattani “Teori Politik Islam”, 178

⁸⁷ *Ibid.* 176

⁸⁸ Abul A’la al-Muadudi, *Hukum dan Konstitusi sistem Politik Islam*, 262

⁸⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 68

Dalam konsep *fiqh siya>sah* suksesi kepemimpinan melalui persidangan *ahl al-halli wa al-aqdi*, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah mempelajari siapa saja orang yang memenuhi kriteria dan syarat untuk memangku jabatan Pemimpin. Setelah memilih beberapa orang calon, dewan pemilih menyeleksi dan memilih orang yang paling utama dan paling lengkap syaratnya, serta orang yang mempunyai konduite bagus di mata masyarakat harus diutamakan, sehingga masyarakat akan membai'atnya dan mematuhi. Jika *ahl al-halli wa al-aqdi* telah menetapkan seseorang untuk memangku jabatan sebagai Pemimpin, maka hal tersebut harus ditawarkan kepada pihak terpilih. Jika ia setuju maka dewan pemilih segera membai'at yang diikuti oleh masyarakat dan bai'at itu menjadi sah baginya. Sedangkan jika ia menolak dan tidak mau memangku jabatan tersebut, maka ia tidak dapat dipaksa untuk memangkunya karena akad kepemimpinan itu adalah akad saling ridha dan hasil pilihan bebas dan tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Setelah ia menolaknya maka jabatan itu ditawarkan kepada orang lain yang juga berkopotent untuk memangkunya.⁹⁰

A. Jazuli menegaskan bahwa *ahl al-halli wa al-aqdi* memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiaat pemimpin, membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh ummat di dalam hal yang tidak di atur secara tegas dalam al-

⁹⁰ Imam Al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", 18

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Arief dalam Monouchehr Paydar, *Aspects Otority of the Islamic State: Religious Norms and Political Realities*, Trj., M. Maufur el-Khoiry “Legitimasi Negara Islam: Problem Otoritas Syariah dan Politik Penguasa”, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru 2003
- Abul A’la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995
- A. Djazuli, *Fiqh Siya>sah; implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group. cetakan ke-3, 2003
- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang: Averroes Press, 2005
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*. Terj. Ahmadie Thoaha “Muqaddimah”, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-6, 2006
- Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistim Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Reflika Editama, 2007
- Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin “Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam”, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2000
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siya>sah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah*. Terj. M. Faisol Fatawi "Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan", Yogyakarta: LKiS, Cet. ke-1, 2002
- Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Din al-Markaziyyah*. Terj. M. Faisol Fatawi "Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya dan Kekuasaan", Yogyakarta: LKiS, Cet. ke-1, 2002

